

## **PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**

**2018**

**KPT 04 TAHUN 2018, 69 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 04/HK.03.2-Kpt/02/KPU/3202/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Juncto ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa barat Nomor 124/PP.02.3-Kpt/32/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa barat Nomor 254/PP.02.3-Kpt/32/XI/2017.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Masa kerja keanggotaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selama 1 (satu) bulan. Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2018.
  - Lampiran 65 Hlm